

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dimaksudkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan guna menentukan jumlah dan susunan personil Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, melalui jenis dan beban kerja serta pencapaian jumlah angka kredit.

Pasal 2

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Tata Cara Penghitungan, Tata Cara Pengusulan, dan Simulasi Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 3

Tata Cara Penghitungan, Tata Cara Pengusulan, dan Simulasi Formasi Jabatan Fungsional Pengawasan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan pedoman formasi bagi kegiatan pengawasan penataan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara maksimal dan optimal pada pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah provinsi masih terkendala karena kurang kesesuaian antar kompetensi dengan jabatan yang diduduki, komposisi Pengawas Perikanan kategori keahlian dan keterampilan yang tidak proposional, pendistribusian Pengawas Perikanan yang belum didasarkan atas beban kerja sehingga Pengawas Perikanan yang ada belum secara optimal berperan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan mendukung program kerja instansi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kaitannya dengan formasi PNS sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan Analisis beban kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
4. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah.
5. Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.

Dalam pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa salah satu tugas Instansi Pembina adalah menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) menyatakan Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a disebutkan salah satu tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu untuk memberikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
3. Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
4. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.

7. Beban Kerja adalah volume kerja berdasarkan kapasitas, waktu pelaksanaan kerja, alat kerja, tugas, dan jenjang jabatan dalam lingkup organisasi fungsional Pengawasan Perikanan untuk menyelesaikan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

A. Umum

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dilakukan karena adanya kebutuhan formasi. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat terjadi karena adanya formasi jabatan yang belum terisi, Pengawas Perikanan yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume Beban Kerja, dan pembentukan organisasi kerja baru.

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada satuan organisasi Pemerintah atau daerah disusun berdasarkan beban kerja Pengawas Perikanan dalam satuan organisasi Pengawasan Perikanan yang dihitung dalam butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional.

B. Tahap Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Beban Kerja merupakan dasar yang digunakan dalam penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang tertuang dalam butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Beban Kerja dan volume kegiatan timbul akibat dari Beban Kerja individu dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perencanaan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ini sebaiknya disampaikan dalam 5 (lima) tahun agar hal tersebut dapat memudahkan pencapaian sasaran kinerja yang konsisten dan berkesinambungan.

Tahap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan menyelesaikan setiap uraian kegiatan;
3. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Wpk} = \frac{\mathbf{Aku}}{\mathbf{Kt}}$$

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

4. menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dengan Angka Kredit Kumulatif 25, untuk dapat naik jenjang ke Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 40, sehingga diperlukan Akt sebanyak 15;
 - b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 80,

untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 100, sehingga diperlukan Akt sebanyak 20;

- c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
- d. Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, untuk dapat naik pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 300, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
- e. Pengawas Perikanan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
- f. Pengawas Perikanan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 300, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
- g. Pengawas Perikanan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengawas Perikanan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus

mencapai Angka Kredit Kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;

- h. Pengawas Perikanan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 1.050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Kt = Akt : (1.250 \times 4)}$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk setiap jenjang jabatan Pengawas Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda (II/a) = $15 : (1.250 \times 4) = 0,003$;

- b. Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/c) = $20 : (1.250 \times 4) = 0,004$;
 - c. Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,01$;
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,02$;
 - e. Pengawas Perikanan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,01$;
 - f. Pengawas Perikanan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,02$;
 - g. Pengawas Perikanan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = 0,03$; dan
 - h. Pengawas Perikanan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = 0,04$.
5. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing uraian kegiatan;
 6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Wpv} = \mathbf{Wpk} \times \mathbf{V}$$

Keterangan:

Wpv = waktu penyelesaian volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

7. menghitung kebutuhan formasi untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu dengan menjumlahkan waktu penyelesaian volume (Wpv) dalam 1 (satu) tahun dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Kebutuhan\ Formasi} = \frac{\sum \mathbf{Wpv}}{\mathbf{1.250}}$$

Keterangan:

Kebutuhan Formasi = Jumlah Pengawas Perikanan setiap jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan perikanan pada unit kerja.

Σ Wpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun per jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

8. penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- b. apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan memperoleh nilai 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

Contoh penghitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8.

Tabel 1. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELES AIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan		Mengumpulkan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,006	0,003	2	12	Data dan informasi	24	
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi Kapal Perikanan	0,002	0,003	0,75	434	Data	145	
				2	Melakukan kegiatan identifikasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	0,002	0,003	0,75	462	Data	154	
				3	Melakukan kegiatan penghitungan jumlah ikan hasil tangkapan sesuai dengan jenis Alat Penangkapan Ikan (API)	0,003	0,003	1	412	Data	412	
				4	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen	0,002	0,003	0,75	436	Laporan	145	
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pendataan usaha budidaya (keramba/kolam/tambak), jenis ikan dan lokasi usaha budidaya	0,006	0,003	2	17	Data	34	
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap penggunaan tenaga kerja usaha budidaya	0,003	0,003	1	18	Data	18	
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan		Melakukan kegiatan identifikasi jenis dan jumlah ikan yang didistribusikan	0,003	0,003	1	13	Data	13	
		G.			Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	0,003	0,003	1	53	Data dan informasi	53	
											Σ Wpv	998
											Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)	0,79
											Pembulatan	1 Pemula/ Pelaksana Pemula

Tabel 2. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terampil/Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	Mengumpulkan data dan informasi triwulanan di bidang pengawasan	0,008	0,004	2	4	Data dan informasi	8	
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi ikan hasil tangkapan kapal perikanan	0,004	0,004	1	1.836	Data	1.836
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian API dengan dokumen	0,004	0,004	1	1.536	Laporan	1.536
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan identifikasi dokumen perizinan usaha perikanan budidaya	0,008	0,004	2	17	Data	34
				2	Melakukan kegiatan identifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dengan izin usaha pembudidayaan ikan	0,008	0,004	2	18	Data	36
				3	Melakukan kegiatan identifikasi obat dan pakan ikan	0,008	0,004	2	19	Data	38
				4	Melakukan kegiatan identifikasi penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB)	0,008	0,004	2	14	Data	28
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis Usaha Pengolahan Ikan, jenis produk yang dihasilkan dan tempat pemasaran Produk	0,008	0,004	2	14	Berita Acara	28
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen produk perikanan yang akan didistribusikan/ dipasarkan dalam rangka jaminan keamanan pangan	0,008	0,004	2	14	Berita Acara	28
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	1	Melakukan kegiatan pengambilan sampel air tercemar dan/atau biota perairan	0,008	0,004	2	3	Berita Acara	6
				2	Melakukan kegiatan pendataan dan pendokumentasian kondisi pencemaran perairan	0,008	0,004	2	4	Foto dan peta	8
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,02	0,004	5	3	Berita Acara	15
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan pengambilan gambar dan mengarsipkan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan	0,008	0,004	2	3	Dokumentasi dan arsip	6

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELES AIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATA N (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
			2	Melakukan kegiatan pengadministrasian proses pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka ke dalam buku register	0,004	0,004	1	4	Data	4
			3	Melakukan kegiatan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register	0,004	0,004	1	3	Data	3
			4	Melakukan kegiatan pengadministrasian perawatan barang bukti tindak pidana perikanan	0,004	0,004	1	3	Data	3
			5	Melakukan kegiatan pengadministrasian penyetoran/pembungkusan ke dalam buku register	0,004	0,004	1	3	Data	3
			6	Melakukan kegiatan pengawasan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP	0,008	0,004	2	3	Laporan	6
								Σ Wpv		3.626
								Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		2,91
								Pembulatan		3 Terampil/ Pelaksana

Tabel 3. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Mahir/Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESA IAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATA N (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
1	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Melakukan pengolahan data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,02	0,01	2	12	Data dan informasi	24
				2	Menganalisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan	0,02	0,01	2	12	Data dan informasi	24
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen SKAT dan keaktifan transmiter terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	0,02	0,01	2	45	Laporan	90
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Asing (KIA)	0,01	0,01	1	182	Laporan	182
				3	Melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII)	0,01	0,01	1	675	Laporan	675
				4	Melakukan kegiatan pemeriksaan tempat (sanitasi dan Hygiene) penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,01	0,01	1	783	Laporan	783
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan penyiapan bahan/ sampel ikan untuk pemeriksaan kandungan bahan tambahan makanan yang membahayakan kesehatan manusia	0,01	0,01	1	15	Berita Acara	15
				2	Melakukan kegiatan monitoring kesesuaian surat ijin pemasukan hasil perikanan (kuota impor) yang dimiliki UPI dengan realisasi jumlah ikan yang telah diimpor	0,01	0,01	1	7	Laporan	7
				3	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan UPI dengan kapal Perikanan	0,01	0,01	1	9	Berita Acara	9
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati		Melakukan kegiatan pengambilan sampel ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bius	0,01	0,01	1	9	Berita Acara	9
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut		Melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,01	0,01	1	3	Berita Acara	3
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan penyiapan konsep Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	0,01	0,01	1	3	Konsep SPDP	3

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESA IAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATA N (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
			2	Melakukan kegiatan pengadministrasian barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	3	Data	6
			3	Melakukan kegiatan pengumpulan data tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			4	Melakukan kegiatan pengadministrasian sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			5	Melakukan kegiatan pengadministrasian pemanggilan ahli dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			6	Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penyitaan barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			7	Melakukan kegiatan pengadministrasian dalam rangka penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan	0,01	0,01	1	3	Data	3
			8	Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan persidangan tindak pidana perikanan sampai dengan inkracht	0,02	0,01	2	3	Data	6
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	Melakukan kegiatan evaluasi data kedatangan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan	0,01	0,01	1	324	Laporan	324
									Σ Wpv	2.169
									Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)	1,73
									Pembulatan	2 Mahir/ Pelaksana Lanjutan

Tabel 4. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan		Melakukan pengolahan data dan informasi Triwulan di bidang pengawasan	0,04	0,02	2	4	Data dan informasi	8
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan		Melakukan kegiatan pemeriksaan ketaatan kapal perikanan dengan buku lapor pangkalan	0,02	0,02	1	167	Laporan	167
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/ dilindungi keluar/ masuk Wilayah Negara Republik Indonesia	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
				2	Melakukan pemeriksaan perijinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki	0,04	0,02	2	7	Laporan	14
				3	Melakukan pemeriksaan kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetik dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
				4	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
				5	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan <i>invasive</i>	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan		Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) kegiatan perikanan	0,04	0,02	2	5	Berita Acara	10
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,08	0,02	4	5	Berita Acara	20
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati		Melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi lokasi kawasan konservasi perairan	0,08	0,02	4	4	Data	16
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan kegiatan penghitungan jumlah dan jenis BMKT, serta memeriksa kondisi BMKT	0,04	0,02	2	3	Berita Acara	6
				2	Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan BMKT	0,1	0,02	5	3	Laporan	15

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
			3	Melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan pasir laut	0,08	0,02	4	4	Laporan	16	
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan pengadministrasian resume perkara dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan kepada jaksa penuntut umum	0,06	0,02	3	2	Data	6
			2	Melakukan kegiatan pengadministrasian penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,04	0,02	2	2	Data	4	
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan evaluasi data buku lapor ketaatan kapal perikanan	0,06	0,02	3	113	Laporan	339
			2	Melakukan kegiatan evaluasi data hasil tangkapan kapal perikanan	0,06	0,02	3	336	Laporan	1.008	
			3	Melakukan kegiatan evaluasi data UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	0,06	0,02	3	11	Laporan	33	
			4	Melakukan kegiatan evaluasi data hasil operasi kapal pengawas yang diproses hukum/kapal yang di ad hoc	0,06	0,02	3	27	Data	81	
			5	Melakukan kegiatan evaluasi data Situasi dan Report (SITREP)	0,06	0,02	3	83	Data	249	
							Σ Wpv		2.040		
							Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		1,632		
							Pembulatan		2 Penyelia		

Tabel 5. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai anggota	0,04	0,01	4	1	Renca na	4
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan bulan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	12	Renca na	36
			3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan triwulanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	4	Renca na	12
			4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,03	0,01	3	1	Renca na	3
			5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,04	0,01	4	2	Lapor an dan reko men- dasi	8
			6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,05	0,01	5	2	Data dan infor masi	10
			B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan	0,02	0,01	2	102	Lapor an
		2		Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan	0,05	0,01	5	58	Lapor an	290
		3		Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB)	0,02	0,01	2	5622	Berita Acara	11244
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)/Tanda Pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan (TPKP)	0,02	0,01	2	108	Lapor an	216

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELES AIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8		
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan	0,02	0,01	2	108	Lapor an	216	
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/Depo/Distri butor/ Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/terregistrasi di KKP	0,02	0,01	2	108	Lapor an	216	
			4	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya	0,02	0,01	2	108	Lapor an	216	
			5	Melakukan kegiatan pemeriksaan kapal angkut ikan hidup sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI	0,03	0,01	3	108	Lapor an	216	
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,02	0,01	2	61	Lapor an	121
			2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>	0,02	0,01	2	45	Lapor an	90	
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan	1	Melakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya pencemaran perairan dan menentukan lokasi pengawasan (lokasi pengambilan sampel air/biota)	0,03	0,01	3	33	Lapor an	99
			2	Melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) di daerah yang terkena dampak pencemaran perairan	0,05	0,01	5	33	Lapor an	165	
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pengelolaan lingkungan kegiatan perikanan/UPI dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan	0,02	0,01	2	33	Lapor an	66	
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan	0,02	0,01	2	3	Lapor an	6

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELES AIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8	
			Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sesuai dengan rencana zonasi yang ditetapkan						
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati						
			1 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	0,02	1	23	Berita Acara	23
			2 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,02	0,01	2	23	Berita Acara	46
			3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian izin dengan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove	0,02	0,01	2	23	Berita Acara	46
			4 Melakukan uji organoleptik ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak dan/atau bius	0,03	0,01	3	23	Laporan	69
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut						
			1 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan BMKT	0,02	0,01	2	8	Berita Acara	16
			2 Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan pasir laut	0,02	0,01	2	8	Berita Acara	16
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan						
			1 Melakukan kegiatan penggeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.	0,04	0,01	4	10	Surat-surat dan berita acara	40
			2 Melakukan kegiatan penahanan terhadap tersangka tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	Laporan	20
			3 Melakukan penyitaan terhadap barang atau dokumen tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	Laporan	20
			4 Melakukan proses administrasi untuk tersangka tindak pidana perikanan yang hilang atau melarikan diri	0,03	0,01	3	10	Surat-surat dan DPO	30
			5 Melakukan kegiatan perawatan terhadap barang bukti tindak pidana perikanan	0,18	0,01	18	10	Laporan	180
			6 Melakukan kegiatan perawatan, penyegelan /pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti tindak pidana perikanan	0,02	0,01	2	10	Berita acara	20

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELES AIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
				7 Melakukan kegiatan pengamanan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP	0,02	0,01	2	10	Berita acara	20	
							Σ Wpv			13.984	
							Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)				11,19
							Pembulatan				11 Ahli Pertama/ Pertama

Tabel 6. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda/Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai anggota	0,08	0,02	4	1	Rencana	4
				2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	12	Rencana	36
				3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	4	Rencana	12
				4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai anggota	0,06	0,02	3	1	Rencana	3
				5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,08	0,02	4	2	Laporan dan rekomendasi	8
				6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,10	0,02	5	2	Data dan informasi	10
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	0,04	0,02	2	74	Laporan	148
				2	Melakukan kegiatan analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.	0,02	0,02	1	4.630	HPK Keberangkatan	4.630
				3	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Asing (KIA)	0,04	0,02	2	7	Laporan	14
				4	Melakukan kegiatan analisis dokumen KIA dalam rangka <i>Port State Measure (PSM)</i>	0,04	0,02	2	3	Berita Acara	6
				5	Melakukan tindakan penghentian, memasuki, memeriksa Kapal Ikan Indonesia (KII)	0,02	0,02	1	38	Laporan	38

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELES AIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELES AIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
				6	Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggung-jawabkan	0,04	0,02	2	22	Berita Acara	44
				7	Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana <i>IUU fishing</i> kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut	0,04	0,02	2	10	Laporan	20
				8	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,02	0,02	1	228	Laporan	228
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan pengawasan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/ dilindungi keluar/ masuk wilayah Negara Republik Indonesia	0,06	0,02	3	108	Laporan	324
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki	0,04	0,02	2	108	Laporan dan rekomendasi	216
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan pemeriksaan jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan distribusi ikan yang telah diolah	0,02	0,02	1	61	Laporan	61
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan	0,04	0,02	2	61	Laporan	122
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	0,04	0,02	2	23	Laporan	46
				2	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ekosistem <i>mangrove</i>	0,04	0,02	2	23	Laporan dan rekomendasi	23
				3	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga membawa bahan peledak dan/atau bus	0,02	0,02	1	23	Laporan dan rekomendasi	23
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	0,02	0,02	1	8	Laporan	8
				2	Melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan tindak pidana perikanan	0,06	0,02	3	7	Berita acara dan reko	21

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELES AIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELES AIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
			3	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka tindak pidana perikanan	0,10	0,02	5	16	Surat - surat dan berita acara	80
			4	Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana perikanan	0,06	0,02	3	5	Berita acara	15
			5	Melakukan kegiatan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap	0,04	0,02	2	7	Berita acara	14
			6	Melaksanakan kegiatan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inkracht</i>	0,04	0,02	2	6	Laporan	12
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	Melakukan kegiatan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK)	0,04	0,02	2	96	Laporan	192
							∑ Wpv		6.358	
							Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (∑ Wpv/1.250)		5,09	
							Pembulatan		5 Ahli Muda/ Muda	

Tabel 7. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A.	Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan Tahunan sebagai ketua	0,12	0,03	4	1	Rencana	4
				2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,09	0,03	3	12	Rencana	36
				3	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,09	0,03	3	4	Rencana	12
				4	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ketua	0,12	0,03	4	1	Rencana	4
				5	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,12	0,03	4	2	Laporan dan rekomendasi	8
				6	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,16	0,03	5	2	Data dan informasi	10
		B.	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis <i>tracking</i> transmitter	0,06	0,03	2	69	Laporan	138
				2	Melakukan kegiatan analisis kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI	0,06	0,03	2	189	Laporan	378
				3	Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> transmitter atau surat pernyataan Nakhoda dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan	0,06	0,03	2	81	Berita Acara	162
				4	Melakukan verifikasi/kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan (LVHTI)	0,06	0,03	2	43	Laporan	86
		C.	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan		Melakukan kegiatan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika	0,06	0,03	2	84	Laporan	168

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8			
			dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan								
		D.	Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan	1	Melakukan kegiatan analisis ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya	0,06	0,03	2	38	Laporan dan rekomen dasi	78
				2	Melakukan verifikasi/kesesuaian data pengolahan dan distribusi hasil perikanan	0,06	0,03	2	16	Laporan	32
		E.	Pengawasan Pencemaran Perairan		Melakukan kegiatan analisis hasil sampel air tercemar/biota perairan dengan baku mutu	0,12	0,03	4	3	Laporan dan rekomen dasi	12
		F.	Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat	0,15	0,03	5	2	Laporan	10
				2	Melakukan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	0,09	0,03	3	4	Laporan dan rekomen dasi	12
		G.	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati		Melakukan kegiatan analisis hasil uji forensik ikan	0,09	0,03	3	3	Laporan dan rekomen dasi	9
		H.	Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	1	Melakukan verifikasi tipe/jenis dan kondisi BMKT	0,06	0,03	2	2	Laporan dan rekomen dasi	4
				2	Melakukan verifikasi jenis material pasir laut yang dimanfaatkan	0,06	0,03	2	3	Laporan	6
		I.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum	0,09	0,03	3	6	Resume	18
				2	Melakukan kegiatan penerimaan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	0,03	2	6	Laporan	12
				3	Melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan	0,06	0,03	2	6	Berita acara	12
				4	Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	0,09	0,03	3	9	Laporan	27
		J.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan analisis buku lapor ketaatan kapal	0,09	0,03	3	82	Laporan dan rekomen dasi	246
				2	Melakukan kegiatan analisis surat laik operasi kapal perikanan	0,09	0,03	3	93	Laporan	279
				3	Melakukan kegiatan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan	0,09	0,03	3	71	Laporan dan rekomen dasi	213

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKA BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)		WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7/8	
			4	Melakukan kegiatan analisis kepatuhan UPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan	0,09	0,03	3	8	Laporan	24
			5	Melakukan kegiatan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,09	0,03	3	21	Laporan	63
							Σ Wpv		2.063	
							Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		1,65	
							Pembulatan		2 Ahli Madya/ Madya	

Tabel 8. Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama/Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS-TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
	Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	A. Persiapan Kegiatan Pengawasan	1	Melakukan analisa data dan informasi bulanan di bidang pengawasan sebagai anggota	0,16	0,04	4	2	Laporan dan rekomendasi	8
			2	Melakukan pengolahan data dan informasi tahunan di bidang pengawasan	0,20	0,04	5	2	Data dan informasi	10
		B. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	1	Melakukan kegiatan penelaahan kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di <i>ad hoc</i> ke pangkalan/ Stasiun/Satwas SDKP	0,20	0,04	5	8	Laporan dan rekomendasi	40
			2	Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkapan ikan yang digunakan	0,40	0,04	10	19	Laporan dan rekomendasi	190
		C. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan kegiatan analisis jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar WPP-NRI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	0,20	0,04	5	23	Laporan dan rekomendasi	115
			2	Melakukan kegiatan analisis sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	0,20	0,04	5	9	Laporan dan rekomendasi	45
			3	Melakukan kegiatan analisis dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	0,20	0,04	5	9	Laporan dan rekomendasi	45
		D. Pengawasan Usaha Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan		Melakukan kegiatan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia	0,20	0,04	5	27	Laporan dan rekomendasi	135
		E. Pengawasan Pencemaran Perairan		Melakukan kajian kerugian lingkungan dan ekonomi masyarakat akibat pencemaran perairan	0,80	0,04	20	4	Laporan dan rekomendasi	80
		F. Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Melakukan kegiatan analisis kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	0,40	0,04	10	3	Laporan dan rekomendasi	30
		G. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	1	Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi terkait kerusakan kawasan konservasi perairan	0,40	0,04	10	3	Laporan dan rekomendasi	30
			2	Melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi kerusakan ekosistem <i>mangrove</i>	0,40	0,04	10	6	Laporan dan rekomendasi	60
		H. Pengawasan Benda Berharga Asal	1	Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan BMKT	0,20	0,04	5	2	Laporan	10

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) *)	ANGKA KREDIT) (Akb)	KONS- TANTA (Kt)	WAKTU PENYELES AIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *(V)	WAKTU PENYELE SAIAN VOLUME KEGIATA N (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7/8		
		Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut	2	Melakukan kegiatan analisis dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut	0,20	0,04	5	2	Laporan dan rekomendasi	10
		J. Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum/kapal yang di <i>ad hoc</i>	0,40	0,04	10	9	Laporan	90
			2	Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	0,20	0,04	5	9	Laporan	45
			3	Melakukan kegiatan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	0,20	0,04	5	15	Laporan	75
		K. Pengembangan sistem pengawasan	1	Melakukan kegiatan identifikasi/verifikasi kinerja sistem <u>pengawasan perikanan</u>	0,20	0,04	5	10	Laporan	50
			2	Melakukan kegiatan pengujian terhadap efektifitas instrumen/sistem <u>pengawasan perikanan</u>	0,20	0,04	5	7	Laporan	35
			3	Melakukan kegiatan analisis terhadap hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem <u>pengawasan perikanan</u>	0,20	0,04	5	5	Laporan	25
			4	Melakukan kegiatan penyusunan kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan	0,40	0,04	10	5	Laporan	50
			5	Melakukan kegiatan analisis dan verifikasi hasil identifikasi	0,20	0,04	5	5	Laporan	25
			6	Melakukan kajian <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,40	0,04	10	15	Laporan	150
							Σ Wpv		1.318	
							Jumlah Formasi Pengawas Perikanan (Σ Wpv/1.250)		1,05	
							Pembulatan		1 Ahli Utama/ Utama	

BAB III
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

- A. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Satuan Organisasi Pemerintah Pusat
1. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi Pembina mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 4. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Nasional;
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan

- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

B. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah

1. Gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
4. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan disampaikan kepada Gubernur Daerah yang bersangkutan dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; dan
 - c. Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Perikanan pada satuan kerja pusat dan daerah. Pembinaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
2. Unit kerja eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melaksanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali, yang mencakup:

1. Evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; dan
2. Evaluasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Perikanan digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS pada unit kerja masing-masing, sehingga dapat melaksanakan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI